



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan

- Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa hal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Walikota Padang.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.



15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2018 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2018 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2018 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2018.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/keompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target.sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2018

Pjs WALIKOTA PADANG,

ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2018

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2018

RENCANA AKSI	1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN		
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG								
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Padang								
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang	1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang	100	1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang	B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang	
	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang	B03	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Pemerintah Kota Padang 2. Permintaan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang	B06:	

[illegible]

RENCANA AKSI	1	Pengarusutamaan Gender pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kota Padang				
PENANGGUNG JAWAB	2	Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang				
INSTANSI TERKAIT	3	memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi				
KRITERIA KEBERHASILAN	4	pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kota Padang dan tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Kota Padang				
UKURAN KEBERHASILAN	5	konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Point pada Pemerintah Kota Padang	B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kota Padang	B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kota Padang	B12:	
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh ketua dan sekretaris pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi. bukti 2. Scan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi	B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi	B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi	B12:	
KETERANGAN	8					
% CAPAIAN	7					

RENCANA AKSI	1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)								
Peningkatan Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah								
Pembentukan Tim Penggerak /driver PPRG Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kota Padang	Meningkatnya kapasitas Tim Penggerak/driver PPRG di Kota Padang	1. Permintaan Nama Personel Tim Teknis/Sekretariat PPRG dari SKPD Kota Padang 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kota Padang. 3. Ditetapkannya Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kota Padang oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kota Padang yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota	1. Permintaan Nama Personel Tim Teknis/Sekretariat PPRG 2. Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak / Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/driver PPRG Pemerintah Kota Padang. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim	1. Scan surat permintaan nama personel Tim Penggerak/Driver PPRG . 2. Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak / Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/driver PPRG Pemerintah Kota Padang. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim	

RENCANA AKSI	1								Publikasi Profil Gender Kota Padang
PENANGGUNG JAWAB	2								Pemerintah Kota Padang
INSTANSI TERKAIT	3								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
KRITERIA KEBERHASILAN	4								Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-Padang pada website daerah
UKURAN KEBERHASILAN	5								Terpublikasinya Profil Gender Kota Padang
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6							B03:	I. Publikasi Profil Gender Kota Padang sebelumnya pada
% CAPAIAN	7							B09: B12:	
KETERANGAN	8								B03: 1. Scan link Profil Gender Kota Padang sebelumnya pada

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang					
KRITERIA KEBERHASILAN	4	data daerah					
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	website Pemerintah Daerah 2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang	B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilih akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang	B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kota Padang			
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan dalam profil inventarisasi data / informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang.	B06: Scan data/informasi yang terpilih telah terkumpul	B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kota Padang 2. Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)	B12: Scan link Profil Gender Kota Padang Tahun berkenaan		

RENCANA AKSI	1		Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang		
PENANGGUNG JAWAB	2		Pemerintah Kota Padang		
INSTANSI TERKAIT	3		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang		
KRITERIA KEBERHASILAN	4		Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah		
UKURAN KEBERHASILAN	5		1. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang pada website pemerintah daerah. 2. Tersusnya GAP dan GBS OPD yang tercantum dalam rencana kerja OPD dan penyusunan RKA		
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Kota Padang 2. Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Padang terhadap RKA/DPA OPD Kota Padang 3. Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA/DPA OPD Kota Padang		
% CAPAIAN	7				
KETERANGAN	8		1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan bagi anggota Focal Point OPD Kota antara lain : Undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (ditanda tangani oleh masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 3. Scan Gender Budget Statement (yang ditanda tangani oleh Kepala OPD) dan dilampirkan		

[illegible]

RENCANA AKSI	1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	KETERANGAN	
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG								
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran								
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Bappeda Kota Padang	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Padang sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan I	B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan dan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Padang triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan, perjanjian dinas, absensi dan dokumentasi (waktu		

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAIAN %	7						
KETERANGAN	8						

RENCANA AKSI	1					
PENANGGUNG JAWAB	2					
INSTANSI TERKAIT	3					
KRITERIA KEBERHASILAN	4					
UKURAN KEBERHASILAN	5					
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6			1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah. Melalui wakil kepala daerah.	1. Pemantauan dan pelaksanaan pementasan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pementasan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen / laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil	
% CAPAIAN	7					
KETERANGAN	8					

RENCANA AKSI	1		Review terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di pemerintah				
PENANGGUNG JAWAB	2		Pemerintah Kota Padang				
INSTANSI TERKAIT	3		Inspektorat Kota Padang				
KRITERIA KEBERHASILAN	4		Tersedianya hasil review terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di pemerintah kota				
UKURAN KEBERHASILAN	5		Tersusunnya rekomendasi hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Kota Padang				
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6		1. Penyusunan instrumen review implementasi PPRG 2. Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kota Padang (periode Januari – Maret)				
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8		1. Scan instrumen review implementasi PPRG yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Padang 2. Scan hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Kota Padang (Periode Januari – Maret)				
			B03: 1. Scan instrumen review implementasi PPRG 2. Scan hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Kota Padang				

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	Review Inspektorat terhadap PPRG pada SKPD Kota Padang (periode Juli – September)	B09:	1. Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Kota Padang (Periode Oktober – Desember) 2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil review inspektorat di Pemerintah Kota Padang yang disampaikan kepada Kepala daerah melalui wakil Kepala daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG	B12:	1. Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Pemerintah Kota Padang (Periode Oktober – Desember) 2. Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil review inspektorat di Pemerintah Kota Padang yang disampaikan kepada Kepala	
% CAPAIAN	7						
KETERANGAN	8	padang (periode April – Juni)	B09:	Scan review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Kota Padang (periode Juli – September)	B12:	1. Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada SKPD Pemerintah Kota Padang (Periode Oktober – Desember) 2. Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil review inspektorat di Pemerintah Kota Padang yang disampaikan kepada Kepala	

